Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 17 56218 491329

https://dinhub.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Pelayanan Penerbitan Rekom Persetujuan Balik Nama dan Peremajaan Angkutan Umum

No. SK: 954/1

Persyaratan

- 1. Rekomendasi dari Koperasi
- 2. Surat Permohonan Perpanjangan/ Balik Nama dari KSU
- 3. Fotocopy STNK
- 4. Fotocopy Kartu Pengawasan + Asli
- 5. Fotocopy SK Izin Trayek + Asli
- 6. Fotocopy Buku Uji Kendaraan
- 7. Fotocopy SIUP/NIB (Nomor Induk Berusaha)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Petugas Peayanan/ Staf Administrasi
- 2. Petugas Pelayanan/ Staf Administrasi meneliti kelengkapan berkas dan persyaratan, apabila lengkap dan benar, Staf akan mencetak Surat Rekom berdasarkan jenis sesuai persyaratan dan keperluan pemohon. Jika berkas tidak/belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Angkutan memerikasa dan memparaf Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan, melalui Sekretaris
- 4. Sekretaris memeriksa Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
- 5. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekom dan diserahkan ke Staf Administrasi
- 6. Staf Administrasi memberikan stempel/cap dinas
- 7. Surat Rekom siap diserahkan kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 17 56218 491329

https://dinhub.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

2 Hari

- 1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Petugas Peayanan/ Staf Administrasi (Hari ke-1)
- 2. Petugas Pelayanan/ Staf Administrasi meneliti kelengkapan berkas dan persyaratan, apabila lengkap dan benar, Staf akan mencetak Surat Rekom berdasarkan jenis sesuai persyaratan dan keperluan pemohon. Jika berkas tidak/belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi (Hari ke-1)
- 3. Kasi Angkutan memerikasa dan memparaf Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan, melalui Sekretaris (Hari ke-1)
- 4. Sekretaris memeriksa Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani (Hari ke-1)
- 5. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekom dan diserahkan ke Staf Administrasi (Hari ke-2)
- 6. Staf Administrasi memberikan stempel/cap dinas (Hari ke-2)
- 7. Surat Rekom siap diserahkan kepada Pemohon (Hari ke-2)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekom Persetujuan Balik Nama dan Peremajaan Angkutan Umum

Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 17 56218 491329

https://dinhub.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

1. Kontak Saran;

2. Telepon (0293) 491329

3. Email dishub@temanggungkab.go.id

4. Sosial Media

Instagram @dishubtmg

Facebook Dishub Kabupaten Temanggung

Twitter @dishubtmg

5. Datang langsung ke Loket Pengaduan